



PUTUSAN
Nomor 1222 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KARIM TANO TJANDRA**, sebagai pemegang saham PT. CITRA LESTARI SEMESTA (PT. CLS) dan juga sebagai Komisaris Utama PT. CLS berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2013, bertempat tinggal di Jalan Tilak Nomor 83/45, RT. 031, RW. 015, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan, saat ini beralamat di Blok 2028, Bukit Batok st 23, Unit 01-288, Singapura;

2. **PT. RINA CIPTA SAUDARA**, diwakili oleh Firdaus Arif selaku Direktur PT. Rina Ciptra Saudara, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Sahid Office Boutique Unit A dan B Lantai V, Kompleks Hotel Sahid Jaya, Jakarta,

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muskarbed Tujuh Delapan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 100, Medan dan Jalan Arifin Ahmad Nomor 100 C, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
melawan

1. **DEDDY HANDOKO ALIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk Nomor 85, RT.02, RW.02, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh Kota, Pekanbaru, Propinsi Riau;

2. **HENDRA TANADI**, bertempat tinggal di Jalan Gelong Baru Tengah Nomor 11, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

3. **RICKY TAN**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Blok P/3, RT. 007, RW. 018, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

4. **SUTOMO RYADY**, bertempat tinggal di KH. Facrudin 36 Blok A-8, RT. 006, RW. 006, Kelurahan Kamoung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



5. **PT. CITRA LESTARI SEMESTA (PT. CLS)**, diwakili oleh Pengurusnya HENDRA TANADI, SUTOMO RYADI, dan RICKY TAN, berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 66-68 Pekanbaru;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada RIMAISON SYARIF, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Silungkang Nomor 2A, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat I bersama dengan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV ada membuat Perjanjian Tgl. 30 Nopember 2007 di hadapan Notaris Edison Jingga, S.H. dengan Akte Nomor 71(bukti) yang isi Perjanjian tersebut adalah menyatakan secara tegas Penggugat I dan Tergugat I, II, III, IV harus membentuk Tim Independen dan Akuntan Publik untuk melakukan audit keuangan PT. Citra Lestari Semesta (PT.CLS) dan juga audit penyeteran modal. Kemudian atas keterlambatan membayar modal kerja dikenakan bunga 15% per tahun untuk masa tiga bulan. Kemudian karena tidak melunasi modal kerja, maka dapat dikompensasikan terhadap saham yang tidak menyetor lunas sesuai dengan persentase. Hal ini diatur dalam Perjanjian Tanggal 30 November 2007 Akte Nomor 71 yang diterbitkan Notaris Edison Jingga, S.H;
- Bahwa walaupun telah dibuat Perjanjian tersebut kenyataannya sampai saat ini Tergugat I, II, III dan IV tidak memenuhi kewajibannya sehingga telah terbukti melakukan perbuatan *wanprestasi* karena tidak melunasi pembayaran modal kerja tersebut dan kemudian tidak membentuk tim independent dan Akuntan Publik untuk melakukan audit keuangan PT. CLS termasuk juga penyeteran modal. Juga tidak membayar bunga karena atas keterlambatan penyeteran modal tersebut;
- Bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah terbukti melakukan perbuatan *wanprestasi* karena melanggar isi perjanjian dalam Akte Nomor 71 telah

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



diingkari oleh Tergugat I, II, III dan IV dan untuk itu penyelesaian atas perbuatan wanprestasi Tergugat I, II, III dan IV diselesaikan melalui gugatan perkara ini agar Hakim dapat membuat keputusan tentang perbuatan wanprestasi Tergugat I, II, III dan IV tersebut untuk memenuhi kewajibannya;

- Bahwa dalam Perjanjian Akte Nomor 71 tersebut telah disepakati oleh Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Modal dasar Para Pemegang Saham disetor yang besar modal dasar sejumlah Rp48.500.000.000,00. Masing-masing modal dasar Para Pemegang Saham tersebut harus menyetorkan dengan jumlah sebagai berikut:

- Deddy Handoko Alimin harus menyetorRp14.550.000.000,00
- Hendra Tanadi harus menyetor.....Rp4.850.000.000,00
- Karim Tano Tjandra harus menyetor.....Rp16.975.000.000,00
- Ricky Tan harus menyetorRp6.062.500.000,00
- Sutomo Ryady harus menyetor.....Rp6.062.500.000,00

- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I, II, III dan IV telah sepakat didalam Akte Nomor 71 dinyatakan modal yang disetor oleh Penggugat I sejumlah 35% tersebut dibagi atau diposisikan untuk modal Penggugat I sejumlah 10% dan modal yang disetor untuk Penggugat II yaitu PT.Rina Cipta Saudara (PT. RCS) sejumlah 25%;

- Bahwa untuk memasukkan Penggugat II sebagai Pemegang Saham pada PT. CLS, maka Penggugat I, Tergugat I, II, III dan IV membuat Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. CLS Tanggal 19 Desember 2007 dihadapan Notaris Edison Jingga, SH dengan Akte Nomor 145 yang menjelaskan komposisi Pemegang saham PT. CLS yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AH-16257.AH.01.02 Tahun 2008 Tgl. 2 April 2008 yang meliputi:

- Deddy Handoko Alimin.....Rp3.000.000.000,00
- Hendra TanadiRp1.000.000.000,00
- Karim Tano Tjandra.....Rp1.000.000.000,00
- PT.Rina Cipta SaudaraRp2.500.000.000,00
- Ricky Tan.....Rp1.250.000.000,00
- Sutomo Ryady.....Rp1.250.000.000,00

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menyetor modal ke dalam pembukuan PT.CLS yang dikuatkan dengan Akte Nomor 71 ditandatangani Tanggal 30 Nopember 2007 oleh Penggugat I dan Tergugat I, II, III dan IV yang menentukan kewajiban Penggugat I harus menyetor sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.885.000.000,00. Oleh karena kesepakatan harus Peggugat I menyetor lunas Tanggal 30 Nopember 2007 dansisnya sejumlah Rp6.090.000.000,00 dibayarkan oleh Peggugat I dengan satu lembar bilyet giro Bank Mandiri tanggal 3 desember 2007 Nomor LG.380512 (bukti). Atas keterlambatan tersebut dimana Peggugat I dan Peggugat II telah dikenakan denda yang harus dibayarkan dengan perincian dan perhitungan modal yang belum disetor sepenuhnya Rp6.090.000.000,00. Dimana Peggugat I wajib menyetor Rp1.740.000.000,00 dan Peggugat II berkewajiban menyetor Rp4.350.000.000,00. Denda disetor Tgl. 5 Desember 2007 oleh Peggugat I sejumlah Rp397.330.951,00 Denda yang disetor Peggugat II sejumlah Rp993.327.379.-;

- Bahwa Peggugat I dan Peggugat II telah menyetor lunas sampai dengan Tgl. 3 Desember 2007 dengan jumlah seluruhnya Rp16.975.000.000. dan pembayaran Denda Tgl. 5 Desember 2007 sejumlah Rp1.390.658.330,00 yang dibayar dengan bilyet Giro Bank Mandiri Tgl. 5 Desember 2007 Nomor LG380513 (BUKTI);

- Bahwa walaupun telah berulang kali Peggugat I dan Peggugat II mendesak Tergugat I, II, III dan IV untuk melakukan penyetoran modal kerja tersebut dan juga agar dibentuk Tim Independent untuk mengaudit keuangan setoran modal PT. CLS, tetapi Para Tergugat sampai saat ini tetap tidak mau memenuhi permintaan Peggugat I dan Peggugat II tersebut. Dari informasi yang didapat oleh Peggugat I dan Peggugat II, maka setoran modal yang baru disetor ke pembukuan PT. CLS adalah dengan perincian:

- Tergugat I sejumlah.....Rp10.800.000.000,00
- Tergugat II sejumlah.....Rp 3.600.000.000,00
- Tergugat III sejumlah.....Rp 4.500.000.000,00
- Tergugat IV sejumlah.....Rp 4.500.000.000,00

- Bahwa dengan melihat setoran modal tersebut di atas, maka setoran modal Tergugat I, II, III dan IV ke dalam pembukuan keuangan PT. CLS masih terdapat kekurangan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akte Nomor 71. Kekurangan tersebut yang harus disetor oleh Para Tergugat masing-masing:

- Tergugat I sejumlah.....Rp3.750.000.000,00
- Tergugat II sejumlah.....Rp1.250.000.000,00
- Tergugat III sejumlah.....Rp1.562.500.000,00
- Tergugat IV sejumlah.....Rp1.562.500.000,00

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perjanjian Pasal 4 bagian ke-4 dari akte Nomor 71 tersebut dinyatakan secara tegas keterlambatan dan kelalaian penyetoran tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu tiga bulan. Berarti waktu tiga bulan tersebut dihitung sejak ditandatangani Akte Perjanjian Nomor 71 pada Tgl. 30 Nopember 2007 dan tentu batas waktu yang tiga bulan tersebut jatuh pada Tgl. 29 Pebruari 2008;
- Dengan demikian bunga 15% pertahun sudah menjadi kewajiban harus dibayar Para Tergugat yang disetor ke rekening PT. CLS dari perhitungan masing-masing Para Tergugat untuk pembayaran bunga 15% pertahun tersebut dari jumlah yang diwajibkan:
 - Tergugat I sejumlah.....Rp3.750.000.000,00
 - Tergugat II sejumlah.....Rp1.250.000.000,00
 - Tergugat III sejumlah.....Rp1.562.500.000,00
 - Tergugat IV sejumlah.....Rp1.562.500.000,00
- Bahwa telah terbukti Para Tergugat tidak mengangkat atau menunjuk Tim Independen atau Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan pembukuan setoran modal, Penggugat I dan II tidak tunduk lagi terhadap perhitungan dari Tim Independen tersebut dan membuat perhitungan secara perhitungan matematis yang dikemukakan dalam gugatan ini;
- Bahwa dalam akta Nomor 71 sangat wajar ditentukan penentuan waktu penyetoran adalah Tgl. 30 Nopember 2007, maka Para Tergugat harus membayar bunga dari Tgl. 30 Nopember 2007 untuk selama jangka waktu 3 bulan. Setelah lewat 3 bulan, maka kekurangan melakukan penyetoran tersebut, dikurangkan dengan jumlah saham dengan persentase kepemilikan dari Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat telah ditentukan kewajibannya masing-masing untuk menyetor modal sesuai dengan persentase kepemilikan saham. Oleh karena Para Tergugat belum melunasi penyetoran modal tersebut, maka kekurangan penyetoran modal kerja tersebut dikompensasikan dengan persentase jumlah kepemilikan saham milik Para Tergugat;
- Bahwa kekurangan penyetoran modal kerja yang dibebankan kepada Para Tergugat yang dipersentasekan dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing:
 - Deddy Handoko Alimin $Rp3.750.000.000/Rp48.500.000.000 \times 100\% = 7,73\%$;
 - Sutomo Ryady $Rp1.562.500.000/Rp48.500.000.000 \times 100\% = 3,22\%$;
 - Ricky Tan $Rp1.562.500.000/Rp48.500.000.000 \times 100\% = 3,22\%$;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendra Tanadi Rp1.250.000.000/Rp48.500.000.000 x 100% = 2,58%;
- Bahwa dengan dibebankan Para Tergugat membayar kewajiban kekurangan penyetoran modal yang dikompensasikan terhadap saham Para Tergugat di PT. CLS dengan persentase kepemilikan saham, maka komposisi Pemegang Saham di PT. CLS sebagai berikut:
 - Deddy Handoko Alimin semula Rp3.000.000.000,00 kemudian dikurangi dengan persentase saham 7,73% menjadi berjumlah Rp2.768.100.000,00;
 - Sutomo Ryady semula Rp1.250.000.000,00 kemudian dikurangi dengan persentase saham 3,22% menjadi berjumlah Rp1.209.750.000,00;
 - Ricky Tan semula Rp1.250.000.000,00 kemudian dikurangi dengan persentase saham 3,22% menjadi berjumlah Rp1.209.750.000,00;
 - Hendra Tanadi semula Rp1.000.000.000,00 kemudian dikurangi dengan persentase saham 2,58% menjadi berjumlah Rp974.200.000,00;
- Bahwa dengan perhitungan persentase yang dikurangkan dengan jumlah saham Para Tergugat yang dihubungkan dengan modal kerja Rp48.500.000.000,00 tersebut dengan dipersentasakan, maka Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kekurangan modal kerja tersebut dengan dikompensasikan terhadap jumlah saham milik Para Tergugat dengan kepemilikan saham masing-masing Para Tergugat yang sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor 71 Tgl 30 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris Edison Jingga, S.H di Jakarta, sehingga kekurangan setoran modal kerja Para Tergugat mengubah komposisi saham Para Tergugat yang diperincikan dengan persentase sebagai berikut:
 - Deddy Handoko AliminRp2.768.100.000,00 atau 27,68 %;
 - Sutomo RyadyRp1.209.750.000,00 atau 12,10 %;
 - Ricky TanRp1.209.750.000,00 atau 12,10 %;
 - Hendra TanadiRp974.200.000,00 atau 9,74%;
- Bahwa dalam Akta Perjanjian Nomor 71 Tanggal 30 Nopember 2007 dinyatakan secara tegas saham Para Tergugat dikurangi sesuai persentase kepemilikan saham Para Tergugat untuk diserahkan kepada pihak yang telah menyetor dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II dengan perincian yang disesuaikan persentase saham beralih kepada Penggugat I sebesar 0,97% dan Penggugat II sebesar 2,42%;
- Bahwa dengan dibebankan Para Tergugat membayar kewajiban kekurangan penyetoran modal yang dikompensasikan terhadap saham Para Tergugat di

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



PT. CLS dengan persentase kepemilikan saham, maka komposisi Pemegang Saham di PT. CLS sebagai berikut:

- Deddy Handoko AliminRp2.768.100.000,00 atau 27,68 %;
- Sutomo RyadyRp1.209.750.000,00 atau 12,10 %;
- Ricky TanRp1.209.750.000,00 atau 2,10 %;
- Hendra TanadiRp974.200.000,00 atau 9,74%;
- Karim Tano TjandraRp1.096.628.571,00 atau 10,97%;
- PT. Rina Cipta SaudaraRp2.741.571.429,00 atau 27,42%;

- Bahwa telah terbukti Para Tergugat melakukan perbuatan *wanprestasi* dan untuk itu Para Tergugat dihukum untuk mematuhi komposisi Para Pemegang Saham PT. CLS sejak gugatan ini didaftarkan adalah sebagai berikut:

- Deddy Handoko AliminRp2.768.100.000,00 atau 27,68 %;
- Sutomo RyadyRp1.209.750.000,00 atau 12,10 %;
- Ricky TanRp1.209.750.000,00 atau 12,10 %;
- Hendra TanadiRp974.200.000,00 atau 9,74 %;
- Karim Tano TjandraRp1.096.628.571,00 atau 10,97 %;
- PT. Rina Cipta SaudaraRp2.741.571.429,00 atau 27,42 %;

- Bahwa Penggugat II ada mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN-Jkt.Ut. yang mana perkara tersebut adalah menyangkut gugatan saham antara Penggugat II dengan Tergugat IV. Tetapi gugatan Penggugat II tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan;

- Bahwa gugatan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN-Jkt.Ut. hanya hubungan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat IV dan tidak ada hubungan dengan Perjanjian tanggal 30 Nopember 2007 Akte Nomor 71 yang diterbitkan Notaris Edison Jingga, S.H, maka gugatan ini tidak merupakan *nebis in idem* terhadap Tergugat IV;

- Bahwa gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN-Jkt.Ut. tidak mempunyai hubungan hukum dengan gugatan perkara ini dan untuk itu proses persidangan gugatan ini tidak terhalang oleh gugatan Nomor 19/Pdt.G/2010/PN-Jkt.Ut.;

- Bahwa gugatan ini menyangkut mengenai hubungan internal Para Pemegang Saham PT. CLS, maka dihukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk tidak melaksanakan RUPS PT. CLS dan juga RUPS LB PT. CLS maupun dalam bentuk rapat lainnya baik saat ini maupun di kemudian hari sebelum ada keputusan yang tetap dalam putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak hampa, maka sangat beralasan harta kekayaan Tergugat I, II, III dan IV baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada saat ini maupun yang ada di kemudian hari dapat kiranya diletakkan sita jaminan;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II didasari dengan bukti yang otentik, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, *verzet*, ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang telah diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemegang saham PT. Citra Lestari Semesta sesuai dengan Akte Notaris Edison Jingga Nomor 145 Tgl. 19 Desember 2007;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat I dan Penggugat II telah menyetor modal dengan jumlah Rp16.975.000.000,00 dan telah menyetor denda Rp1.390.658.330 sesuai dengan Perjanjian Tanggal 30 Nopember 2007 dengan Akte Nomor 71 yang diterbitkan Notaris Edison Jingga S.H.;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan *wanprestasi* karena belum melunasi setoran modal ke pembukuan atau rekening PT. CLS sesuai dengan Perjanjian Tanggal 30 Nopember 2007 dengan Akte Nomor 71 yang diterbitkan Notaris Edison Jingga, S.H.;
6. Menyatakan secara hukum kekurangan setoran modal Tergugat I yang belum disetor ke pembukuan atau rekening PT. CLS sejumlah Rp3.750.000.000,00;
7. Menyatakan secara hukum kekurangan setoran modal Tergugat II yang belum disetor ke pembukuan atau rekening PT. CLS sejumlah Rp1.250.000.000,00;
8. Menyatakan secara hukum kekurangan setoran modal Tergugat III yang belum disetor ke pembukuan atau rekening PT. CLS sejumlah Rp1.562.500.000,00;
9. Menyatakan secara hukum kekurangan setoran modal Tergugat IV yang belum disetor ke pembukuan atau rekening PT. CLS sejumlah Rp1.562.500.000,00;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



10. Menyatakan secara hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV wajib membayar bunga 15% pertahun karena belum melunasi setoran modal yang jumlahnya disesuaikan dengan persentase kekurangan atas keterlambatan menyetor modal yang diwajibkan terhadap Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
11. Menyatakan secara hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV diwajibkan untuk membayar kekurangan setoran modal dikompensasikan terhadap saham Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dan diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan persentase setoran modal yang dimasukkan terhadap saham Penggugat I dan Penggugat II di PT. CLS;
12. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV membayar kekurangan setoran modal yang dikompensasikan terhadap saham Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dengan persentase jumlah saham dan diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam bentuk saham.
13. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk menyerahkan persentase saham kepada Penggugat I dan Penggugat II yang masing-masing:
 - Deddy Handoko AliminRp3.750.000.000,00 atau 7.73%;
 - Sutomo RyadyRp1.562.500.000,00 atau 3.22%;
 - Ricky TanRp1.562.500.000,00 atau 3.22%;
 - Hendra TanadiRp1.250.000.000,00 atau 2.58%;
14. Menyatakan secara hukum komposisi Pemegang Saham PT. CLS adalah sebagai berikut:
 - Deddy Handoko Alimin.....Rp2.768.100.000,00 atau 27,68 %;
 - Sutomo Ryady.....Rp1.209.750.000,00 atau 12,10 %;
 - Ricky Tan.....Rp1.209.750.000,00 atau 12,10 %;
 - Hendra TanadiRp974.200.000,00 atau 9,74%;
 - Karim Tano Tjandra.....Rp1.096.628.571,00 atau 10,97%;
 - PT. Rina Cipta SaudaraRp2.741.571.429,00 atau 27,42%;
15. Menyatakan gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN-Jkt.Ut tidak menghalangi persidangan gugatan perkara ini;
16. Menghukum Tergugat I,II, III, IV dan Tergugat V untuk tidak melaksanakan RUPS PT. CLS atau RUPS LB PT. CLS atau Rapat PT. CLS sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat *Prematur*.

- Bahwa penggugat dalam naskah gugatannya halaman 10 pada butir 21, menyatakan, Bahwa Penggugat II ada mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN-JKT.Ut. yang mana perkara tersebut adalah menyangkut gugatan saham antara Penggugat II dengan Tergugat IV. Tetapi gugatan Penggugat II tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, jelas dan tandas, Bahwa gugatan penggugat dalam perkara in casu adalah merupakan repetisi (pengulangan) dari beberapa gugatan sebelumnya dan belum satu pun yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Gugatan yang demikian adalah gugatan yang prematur karena tidak memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan. Fakta ini dapat dilihat di baca lagi pada dalil Penggugat pada halaman 10 butir 22 dan butir 23;
- Bahwa amar putusan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2010/PN-JKT.Ut adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya (*onzegd*). Pada tingkat banding pun, yakni dalam perkara N0.447/PDT/2011/PT.DKI amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 19/Pdt/G/2010/PN.JKT tanggal 30 Agustus 2010, terhadap putusan-putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor dalam perkara Nomor 447/PDT/2011/PT.DKI Penggugat II telah menyatakan Kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas tampak jelas dan tandas bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat merupakan repetisi (pengulangan) dari gugatan-gugatan yang telah diajukan sebelumnya, antara lain Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2010/PN-JKT.Ut. yang belum satu pun mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atau dengan perkataan lain masih tergantung (*aanhanging*) *mutatis mutandis* gugatan Penggugat jelas dan tandas *prematuur*;
- Berdasarkan *silogisma* fakta hukum di atas jelas dan tandas gugatan Penggugat kabur, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Pbr. tanggal 7 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 15/PDT/2014/PTR. tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Pbr. jo Nomor 15/PDT/2014/PTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam mengadili perkara *a quo* telah silap dan keliru sehingga Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* merugikan Para Pemohon kasasi dan sangat beralasan untuk dibatalkan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah silap dan keliru menerapkan hukum acara pembuktian dalam hukum acara perdata baik formil dan materiil. Pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) pada halaman 5 paragraf 6 "...menimbang, bahwa hal itu menunjukkan dalam pemindah-bukuan sejumlah uang yang tertera dalam bukti bertanda P-5, P-6 belumlah terlaksana...". Dalam Hukum Acara Perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg/164 HIR yang termasuk alat-alat bukti, yaitu: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Para Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan tersebut telah mengajukan bukti surat dengan tanda P-5 telah menyetor modal sejumlah Rp16.975.000.000,00 dan bukti dengan tanda P-6 telah jelas dan terang Para Pemohon Kasasi telah membayar denda sejumlah Rp1.390.658.330,00. Para Pemohon Kasasi juga telah menghadirkan saksi dalam perkara *a quo*, yaitu Rahmad, S.E. menerangkan "...PT. Rina Cipta Saudara menyetor ke rekening PT.CLS sebesar Rp6 milyar dalam bentuk bilyet giro sesuai dengan bukti P-5 dan P-6 yaitu setoran modal dan setoran keterlambatan...", dan saksi Achmad Iskandar yang menerangkan "...bukti P-5 dan P-6 adalah bukti setoran modal dan setoran bunga keterlambatan...";
Bahwa Para Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti surat dan bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dapat membuktikan dalil gugatan perkara *a quo* dan telah memenuhi perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Edison Jingga, S.H., dengan akte Nomor 71 Tgl.30 Nopember 2007 tentang perubahan perjanjian mana perjanjian tersebut merupakan penyempurnaan akte perjanjian sebelumnya, Akte Notaris Edison Jingga, S.H., Nomor 13 tanggal 8 Februari 2007. Dengan demikian *Judex Facti* membuat putusan dalam perkara *a quo* telah keliru dan sangat beralasan putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg/163 HIR dan dari bukti yang Para Termohon Kasasi ajukan dipersidangan perkara *a quo* dengan bukti dengan tanda T.1 - T.7 tidak ada bukti yang menunjukkan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV ada menyetorkan modal sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh Notaris Edison Jingga, S.H., dengan akte Nomor 71 Tgl.30

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



Nopember 2007 tentang perubahan perjanjian Akte Notaris Edison Jingga, S.H., Nomor 13 Tgl.8 Pebruari 2007 tentang adanya kewajiban Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV untuk menyetorkan kekurangan modal, yang masing-masing:

- Termohon Kasasi I kekurangan setoran modal Rp3.750.000.000,00;
- Termohon Kasasi II kekurangan setoran modal Rp1.250.000.000,00;
- Termohon Kasasi III kekurangan setoran modal Rp1.562.500.000,00;
- Termohon Kasasi IV kekurangan setoran modal Rp1.562.000.000,00;

Akan tetapi dengan perbuatan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV yang tidak menyetorkan kekurangan modal, maka sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara telah terbukti Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;

4. Bahwa *Judex Facti* telah silap dan keliru menafsirkan undang-undang sebab Pemohon Kasasi mendalilkan gugatan *wanprestasi* atas dasar Termohon tidak melaksanakan poin-poin yang dituangkan dalam Pasal 2 akte Notaris Edison Jingga Nomor 71 tanggal 30 Desember 2007 sebagaimana bukti dengan tanda P-4 yang merupakan kewajiban dari Para Termohon Kasasi.

Bahwa yang dimaksud dengan *wanprestasi* dalam perkara *a quo*, adalah:

- a. Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV tidak ada membuat laporan tentang audit modal telah diperjanjikan;
- b. Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV tidak membentuk tim independen untuk mengaudit yang sudah diperjanjikan;
- c. Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV tidak melaksanakan bunga penalti sebesar 15% yang diperjanjikan;

Dengan tidak dilaksanakan ketiga poin tersebut, maka telah jelas dan Terang Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;

5. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan



bunga, maka sesuai dengan bukti Para Pemohon Kasasi dengan tanda P-4, dalam Pasal 4 poin 4 menyatakan "...apabila lewat 3 (tiga) bulan tersebut masih terdapat keterlambatan dan kelalaian oleh salah satu pihak, maka pihak yang terlambat dan lalai menyettor tersebut harus menyerahkan bagian sahamnya dalam perseroan sesuai dengan persentase kewajibannya kepada pihak yang telah melakukan penyettor modal dalam perseroan, sehingga pihak yang terlambat dan lalai menyettor tersebut, jumlah saham dan persentase kepemilikan dalam perseroan menjadi berkurang...". Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka persentase kepemilikan saham Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV menjadi berkurang karena tidak menyettor kekurangan modal, dengan rincian:

- Saham Deddy Handoko Alimin menjadi Rp2.768.100.000,00 atau 27,68%;
- Saham Sutomo Ryady menjadi Rp1.209.750.000,00 atau 12,10%;
- Saham Ricky Tan menjadi Rp1.209.750.000,00 atau 12,10%;
- Saham Hendra Tanadi menjadi Rp974.200.000,00 atau 9,74%;
- Saham Karim Tano Tjandra Rp1.096.628.571,00 atau 10,97%;
- Saham PT.Rina Cipta Saudara Rp2.741.571.429,00 atau 27,42%;

6. Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan kembali mengenai perihal gugatan perkara *a quo* adalah mengenai *vanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV, maka mestinya *Judex Facti* menyimpang dari acuan *vanprestasi* dari dasar hukum Pemohon Kasasi ajukan dalam gugatan perkara *a quo*;

7. Bahwa adapun dasar materi hukum Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* mengenai *vanprestasi* adalah akte Notaris Edison Jingga Nomor 71 Tgl.30 Desember 2007 tentang perubahan perjanjian sesuai dengan bukti dengan tanda P-4 yang merupakan penyempurnaan Akte Notaris Edison Jingga, S.H., Nomor 13 tanggal 8 Februari 2007 dan legal standing Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah Akte Notaris Edison Jingga, S.H., Nomor 145 tanggal 19 Desember 2007 sesuai dengan bukti dengan tanda P-3;

Bahwa mengingat kedua akte ini telah Para Pemohon Kasasi ajukan sebagai bukti dalam persidangan perkara *a quo*, maka sudah cukup tegas dan jelas gugatan *vanprestasi* dari Para Pemohon Kasasi untuk dikabulkan seluruhnya;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



Bahwa dalam jawaban Para Termohon Kasasi tidak membantah dan menanggapi secara tegas dalil gugatan Para Pemohon Kasasi sehingga cukup beralasan secara hukum Para Termohon Kasasi mengakui dalil posita gugatan Para Pemohon Kasasi dimaksud berdasarkan azas "*expressis verbis*" yaitu, fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibantah karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya yang dilakukan pihak lawan dengan mengakui secara tegas dan diperkuat dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerduta dan Pasal 311 Rbg/174 HIR tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Dengan demikian *Judex Facti* membuat putusan dalam perkara *a quo* telah keliru dan sangat beralasan putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

8. Bahwa atas kesilapan dan kekeliruan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam memeriksa dan membuat putusan dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut menyangkut gugatan saham antara Penggugat II dengan Tergugat IV yang saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, maka untuk tidak terjadi putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **KARIM TANO TJANDRA dan kawan** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/PDT/2014/PTR. tanggal 15 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.PBR. tanggal 7 Oktober 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi berada dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KARIM TANO TJANDRA dan 2. PT. RINA CIPTA SAUDARA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/PDT/2014/PTR. tanggal 15 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.PBR. tanggal 7 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2015**, oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.** dan **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2015**, juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttt.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)